

# ABSTRAK

## KEUANGAN.KHUSUS.DESA. BKAD

2023

KBBINTAN NO.48 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.48, LLKB.BINTAN :5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawabn pelaksanaan APBD Bulanan, triwulan dan semesteran melalui kegiatan pada BKAD Kabupaten Bintan
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun 2013; PP No.77 Tahun 2020; Perda No.11 Tahun 2022; Perbup No.74 Tahun 2022
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Membentuk Tim Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan TRIwulan dan Semesteran Tahun Anggaran 2023

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.